

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	1
1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	3
3. Sarana dan Prasarana Layanan.....	4
4. Sumber Daya Manusia	5
5. Hasil Layanan Informasi Publik	6
6. Kendala Pelayanan	7
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8
D. Penutup	8

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pendahuluan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terus menjadi prioritas Biro Tata Pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Sesuai dengan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Dengan berdasarkan aturan tersebut Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun laporan layanan informasi publik yang berisi pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik.

Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@birotapemsetdadiy), Twitter (@birotapemdiy), Youtube (Ro Tapem Setda DIY), Tiktok (@birotapemdiy) dan Facebook Fanspage (Biro Tapem Setda DIY), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melalui portal resmi web portal biro di alamat <http://birotapem.jogjaprovo.go.id>. Portal web Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai OPD mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan pada lingkup OPD, yang merupakan tanggung jawab PPID Pembantu pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar hukum pelaksanaan hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00403 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- b. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00072/KPTS/Ro.Tapem/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00205 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dijabat oleh Kepala Biro, dalam Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00403 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bertugas mengkoordinasikan:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya.
- b. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok:
 1. Informasi yang bersifat publik, meliputi:
 - Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - Informasi publik yang diperoleh berdasarkan permintaan.
 2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Pelayanan informasi kepada publik.

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan

layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
- e. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- f. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan front office, dan kursi tunggu. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 WIB – 15.00 WIB	12.00 WIB – 13.00 WIB
Jumat	08.00 WIB – 14.00 WIB	12.00 WIB – 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk Penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email, dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: <http://birotapem.jogjaprov.go.id>
- E-mail: rotapem@jogjaprov.go.id
- Twitter: @birotapemdiy
- Instagram: @birotapemsetdadiy
- Facebook: Biro Tapem Setda DIY
- Youtube: Ro Tapem Setda DIY
- Tik Tok: @birotapemdiy

c. Saluran telepon/ faksimili dan korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk meberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melauai nomor:

- ❖ Telepon: (0274)562811 psw 1251
- ❖ Faksimili: (0274) 581507
- ❖ Korespondensi/surat-menyurat:

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

Kepatihan Danurejan. Yogyakarta, Kode Pos 55213

4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY belum ada SDM yang menangani arsiparis. Untuk tenaga komputer sudah diampu subbagian bina pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, petugas layanan diampu oleh front office. Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak **7 (tujuh)** orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang

Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


5. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2022 pemohon informasi yang diajukan ke Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 68 permohonan, didominasi oleh mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan magang. Selain itu banyak OPD yang akan meminta data tentang kependudukan. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2022 di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-Rata Menjawab	Alasan Penolakan
Januari	4	-	4	≤10 hari	-
Februari	7	-	7	≤10 hari	-
Maret	5	-	5	≤10 hari	-
April	6	-	6	≤10 hari	-
Mei	7	-	7	≤10 hari	-
Juni	5	-	5	≤10 hari	-
Juli	5	-	5	≤10 hari	-
Agustus	6	-	6	≤10 hari	-
September	5	-	5	≤10 hari	-
Oktober	7	-	7	≤10 hari	-
November	8	-	8	≤10 hari	-
Desember	3	-	3	≤10 hari	-
Total	68		68		

Jumlah Pemohon Informasi 2022



Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2022

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2022 pada pelayanan informasi PPID pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada.

6. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

- 1) Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;

- 3) Ruang pelayan/ desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
 - 4) Dukungan anggaran yang belum maksimal.
- b. Kendala Eksternal
- 1) Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
 - 2) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/ tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.
 - 3)

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website biro.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/ PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan.

D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan

koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 2 Maret 2023



Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Belaku PPID Pembantu

Yudanegara
KARYA YUDANEGARA, Ph.D.
198110262002031001